



GANGGUAN KEPRIBADIAN PSIKOPAT PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Ayu Purnama Sari¹, Iman Santoso²

1,2) Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai gangguan psikopat atau antisosial yang terjadi pada narapidana. Psikopat merupakan keadaan seseorang dimana seseorang tersebut tidak dapat merasakan empati dan cenderung untuk dapat melakukan kekerasan pada manusia lain tanpa diikuti dengan perasaan bersalah dan melakukan perilaku tersebut untuk kepuasan dirinya sendiri dan mereka cenderung untuk membenarkan dirinya sendiri atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan keadaan Lembaga Pemasarakatan yang sedemikian rupa, tentunya narapidana yang termasuk kedalam kategori psikopat perlu mendapatkan penanganan ekstra. Tidak hanya dari pihak petugas pemasarakatan di Lapas tersebut namun perlunya peran serta dari pihak pekerja sosial. Pekerja social diperlukan dalam konteks koreksional. Diperlukannya pemahaman serta kemampuan menelaah narapidana yang mengidap gangguan psikopat dan bagaimana mereka dapat menerima serta menjalankan hukumannya. Maka dari itu dibutuhkannya kerjasama. Pekerja sosial dalam ranah koreksional dapat membantu kepolisian untuk dapat mengetahui apakah seseorang narapidana mempunyai gangguan psikopat atau tidak pada dirinya untuk dapat membantu mereka menentukan hukuman apa yang di terima mereka dengan dan pekerja sosial dapat bekerja sama dengan pihak medis dan juga psikologi untuk mengetahui hal tersebut. Narapidana gangguan psikopat dapat diberikan terapi yakni terapi kognitif serta analisa menyeluruh terhadap keluarga dan lingkungan dari narapidana yang sudah positif mengidap gangguan psikopat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi obsesinya yang berlebihan untuk melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang menyimpang dan juga mencegah kembali orang yang mengalami gangguan psikopat untuk melakukan tindakan criminal.

Kata Kunci: Gangguan Psikopat, Narapidana, Lembaga Pemasarakatan

*Correspondence Address : ayupurnamasari163@gmail.com, imsato79@yahoo.co.id

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1210-1219

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Lapas adalah suatu tempat untuk membina narapidana maupun anak didik pemasyarakatan yang tersandung kasus hukum. Namun, sebagian besar masyarakat khususnya di Indonesia masih banyak yang menyebutnya dengan sebutan penjara. Sebagai wadah dalam melakukan pembinaan, berdasarkan system pemasyarakatan, Lapas berupaya melaksanakan kegiatan untuk menunjang kegiatan diantaranya rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi serta perlindungan kepada narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.

Berbagai faktor penyebab yang menyebabkan seseorang terlibat dan dijerat oleh hukum di Indonesia. Tidak kejahatan yang dilakukan pun beragam hingga menyebabkan mereka dijatuhi hukuman yakni ditahan di Lapas. Mereka yang dulunya menyandang status masyarakat biasa kini berubah menjadi seorang narapidana. Narapidana adalah seorang terpidana yang sedang menjalani hilang kemerdekaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seorang narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya walaupun sebagian hak-haknya di rampas oleh negara untuk sementara waktu.

Dengan menyandang status seorang narapidana, tentu saja ruang gerak mereka terbatas tidak sama seperti saat mereka berada diluar lembaga pemasyarakatan. Ruang gerak mereka terbatas oleh tembok tinggi berduri yang mengelilingi sekitaran lembaga pemasyarakatan. Pagar tinggi tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya agar mereka tidak kabur semasa menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan.

Beragam kejahatan atau permasalahan yang dilakukan oleh

Warga binaan pemasyarakatan yang menjalani hukuman pidana di Lapas. Diantaranya ada yang melakukan tindak pidana pencuri, pembunuhan, perbuatan asusila, korupsi, narkoba, penipuan dan lain sebagainya. Over kapasitas merupakan salah satu problematika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan karena jumlah penghuni Lapas yang meningkat. Sehingga hampir semua Lapas yang ada di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Akibat adanya kelebihan kapasitas ini akan menyebabkan munculnya berbagai masalah yang berdampak pada tahanan maupun narapidana. Dengan keadaan lapas yang mengalami overkapasitas menyebabkan sering terjadinya pelanggaran atau kejahatan di dalam Lapas itu sendiri. Ada hubungan kuat antara kriminalitas dan perilaku psikopat atau antisosial, namun tidak semua kriminalitas menunjukkan gejala psikopat dan tidak semua psikopat berperilaku kriminalis (Lilienfeld & Andrews, 1996)

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga dapat mengalami gangguan kepribadian atau gangguan mental. Gangguan ini muncul akibat adanya tekanan-tekanan yang mereka terima bisa saja mereka dapatkan di dalam sel. Atau bisa juga disebabkan karna narapida tersebut memang sudah mempunyai gangguan pada kesehatan mental atau psikologisnya. Gangguan mental pada warga binaan pemasyarakatan tidak hanya menyerang narapidana pria saja, namun bisa saja menyerang narapidana perempuan, anak, lansia dan yang lainnya. Lalu apakah petugas pemasyarakatan memperhatikan kesehatan mental narapidananya.

Ada banyak gangguan mental yang dapat menyerang seseorang seperti stress, depresi, bipolar, psikopat, dan masih banyak lagi gangguan kepribadian mental lainnya. Psikopat merupakan

salah satu masalah kesehatan mental, namun cenderung berbeda dengan beberap penyakit gangguan mental lainnya, lazimnya orang yang mengalami psikopat cenderung tidak teridentifikasi kepribadiannya. Gangguan psikopat cenderung banyak dialami oleh laki-laki, hal tersebut dikemukakan oleh Kessler pada National Comorbidity Survey. Namun akhir-aakhir ini ditemukan bahwa gangguan psikopat mulai banyak menyerang perempuan.

Dalam sebuah studi di Amerika yang mempelajari mengenai narapidana menemukan bahwa lebih dari 20 persen narapidana disebuah penjara menengan setempat merupakan pengidap psikopat dengan tingkat psikopati yang berbeda dari rendah, sedang, hingga tinggi melalui tes otak MRI pada lebih dari 120 narapidana atau napi (sumber: duniafitnes.com).

Salah satu narapidana pengidap psikopat yang terkenal yakni Tsutomu Miyazaki, pembunuh berantai dan psikopat ini berasal dari Jepang. Ia melakukan kejahannya mulai pada tahun 1988-1989, Ia menculik anak-anak kecil yang berusia sekitar 4-7 tahun. Tidak hanya diculik Miyazaki juga membunuh anak perempuan tersebut lalu melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak yang telah dibunuhnya tadi. Hasil penyelidikan polisi menyatakan bahwa Miyazaki juga memutilasi para korban dan memakan beberapa potongan tubuh dari mayat tersebut. Miyazaki juga nekat untuk mengirimkan surat kepada keluarga korban, yang mana surat tersebut berisi kekejaman Miyazaki dalam melakukan pembunuhan kepada korban serta menakut-takuti keluarga korban.

Di Indonesia sendiri, kasus dengan gangguan psikopat terjadi di Jombang. Pelakunya adalah seorang pria remaja yang berumur 21 tahun. Pelaku bernama Very Idham Henyansyah atau yang akrab dikenal engan sebutan Ryan Jombang. Ryan diketahui telah

membunuh 11 orang korban. Perilaku sadis Ryan dalam membunuh korban layaknya seperti seorang psikopat atau pembunuh berantai yang ada didalam serial film killer atau film-film pembunuhan lainnya. Sebelum membunuh Ryan berkenalan dengan korbannya dengan modus berkenalan melalui social media seperti facebook secara acak. Korban dibunuh dengan cara dicekik lalu jasadnya dimasukkan kedalam karung dan plastic lalu dibuang di area perkebunan kosong. Dan ada juga jasad yang dikubur di belakang rumahnya. Ryan juga diketahui pernah akan membunuh ibu kandungnya sendiri saat Ryan masih mengenyam bangku SMP.

Lalu bagaimana dengan seorang narapidana yang notabennnya adalah seorang yang berurusan dengan hukum, dapat terdeteksi apakah narapidana tersebut mengidap psikopat atau tidak, serta bagaimanakah peran pekerja social dapat memfasilitasi narapidana di Lapas yang mempunyai gangguan psikopat tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Untuk dapat lebih memahami dan mengenal bagaimana narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai gangguan psikopat perlu adanya suatu kajian tentang konsep-konsep yang terkait dan pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian kesehatan mental, apa itu gangguan psikopat pada manusia, bagaimana ciri-ciri orang yang mengidap gangguan psikopat dan berbagai konsep yang terkait tentang gangguan psikopat.

Kesehatan Mental (Mental Health)

Kesehatan Mental (Mental Health) adalah sebuah kondisi dimana seseorang memiliki jiwa yang sehat dan dapat berfungsi dengan baik. Sehat berarti individu tersebut terbebas dari segala bentuk gangguan mental, dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik itu dalam hal mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam kehidupannya dengan menggunakan kemampuan pengolahan stress dari dalam dirinya.

Peristiwa yang dialami seseorang dalam kehidupannya sedikit banyaknya akan meninggalkan dampak atau pengaruh yang besar pada kepribadian seseorang dalam hal ini tentunya akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Beberapa peristiwa yang dapat memberikan dampak yang besar yakni misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, pencabulan maupun perkosaan, depresi jangka panjang dan lain sebagainya.

Gangguan mental atau penyakit mental akan timbul apabila kesehatan mental terganggu. Gangguan mental tersebut bisa saja mengubah bagaimana cara seseorang dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, cara orang tersebut menangani stress, membuat suatu pilihan atau keputusan dalam hidupnya, atau yang ekstrim yakni dapat menimbulkan keinginan untuk melukai dan menyakiti dirinya sendiri. Tentu hal tersebut sangat berbahaya bagi ia dan lingkungan sekitarnya.

Terdapat beberapa jenis penyakit gangguan mental yang sering dialami yakni antara lain stress (depresi), gangguan stress pasca trauma (PTSD), gangguan bipolar, kecemasan yang berlebih, psikosis, gangguan obsesif kompulsif (OCD) bahkan gangguan yang menyerang ibu pasca melahirkan yang dikenal dengan sebutan postpartum depression.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, kesehatan mental disebabkan oleh banyak factor, diantaranya sebagai berikut :

- Resiko mengidap ketergantungan zat terlarang dan antisosial yang dimiliki oleh laki-laki, sedangkan pada

wanita mereka cenderung memiliki resiko tinggi mengalami kecemasan dan depresi.

- Perempuan pasca melahirkan
- Memiliki riwayat anggota keluarga atau keturunan dengan penyakit mental
- Memiliki masalah gaya hidup
- Memiliki masalah atau trauma di masa kanak-kanak
- Penyalahgunaan obat-obat terlarang
- Penyalahgunaan alcohol atau minuman keras
- Memiliki profesi atau pekerjaan yang rentan memicu stress atau depresi, seperti contoh pengusaha atau dokter
- Memiliki riwayat penyakit bawaan atau kelahiran dengan kelainan pada bagian otak
- Mengidap penyakit mental sebelumnya, dan lain sebagainya.

Psikopat/Antisocial Personality Disorder (ASPD)

Psikopat merupakan suatu istilah yang menggambarkan seorang individu yang kurang bisa mengendalikan bahkan cenderung tidak memiliki perasaan, emosi dan juga hati nurani. Dalam istilah medis, istilah psikopat jarang digunakan, kalangan medis seringkali menyebutnya dengan kondisi antisosial. Seseorang yang mengidap kelainan psikopat bisa saja bertindak merusak, kasar terhadap orang lain bahkan gegabah dalam melakukan sesuatu. Kerap kali ia tidak merasakan bersalah setelah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Kendati demikian, seseorang yang mengidap psikopat juga bisa terlihat menawan dan juga kharismatik serta perhitungan dalam bertindak.

Selain itu seseorang yang mengalami gangguan psikopat cenderung memiliki sifat yang pandai bersandiwara atau yang biasa disebut dengan histrionic. Penderita psikopat selalu berkeinginan menarik perhatian siapa saja dan juga tidak bisa mengendalikan emosinya yang bisa saja sewaktu-waktu meledak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini disusun dengan menggunakan kajian literatur dan dokumen, yaitu literatur berupa buku-buku, makalah ataupun jenis tulisan lainnya dan juga kajian terhadap berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik gangguan kepribadian psikopat pada narapidana yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan mental merupakan hal yang penting bagi tiap manusia tanpa terkecuali. Keadaan mental yang baik tentunya menggambarkan keadaan jiwa yang sehat, begitu pula sebaliknya apabila keadaan mental seseorang dalam

kondisi buruk maka keadaan jiwa orang tersebut pun dalam keadaan kurang baik. Tidak jarang manusia tidak bisa menerima kondisinya saat berada dalam situasi yang tertekan sehingga dampaknya adalah manusia tersebut bisa terkena gangguan kesehatan mental. Banyak ragam dari gangguan mental itu sendiri, salah satu dari sekian banyaknya yakni gangguan kepribadian psikopat atau yang biasa dikenal juga dengan istilah antisosial atau Antisocial Personality Disorder (ASPD).

Antisocial Personality Disorder (ASPD) atau psikopat adalah suatu gangguan keperibadian yang ditandai dengan sikap yang kasar, tidak sensitive atau tidak peka dengan situasi sekitar, mencari sensasi dan pastinya antisosial. Psikopat ditandai dengan perilaku yang impulsive, tidak mengikuti serta mengabaikan norma-norma yang ada di masyarakat, antisosial, serta tidak memiliki perasaan bersalah maupun takut kepada siapa saja. Sungguh ini merupakan salah satu kelainan psikis yang sangat mengerikan.

Terdapat beberapa buku, film, serta novel yang menggambarkan seseorang yang mengidap kelainan psikopat dan sudah tersebar di masyarakat. Salah satu novel yang mengangkat cerita mengenai kesadisan dari pelaku psikopat yaitu Margaret Hossack "A Jury of Her Peers" karya Susan Glaspell yang menceritakan kisah pada 1 Desember 1900, seorang petani asal Iowa yang berusia sekitar 59 tahun yang dibunuh secara keji di tempat tidurnya dengan sebilah kapak. Tidak hanya itu terdapat juga film yang di ambil dari novel yaitu *The Silence of the Lambs* dengan Dr. Lecter sebagai seorang psikopat atau pada film *Gone Girl* yang juga diadaptasi dari novel.

Seseorang yang mengidap kelainan psikopat bisa saja bertindak merusak, kasar terhadap orang lain bahkan gegabah dalam melakukan sesuatu. Kerap kali ia tidak merasakan

bersalah setelah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain. kendati demikian, seseorang yang mengidap psikopat juga bisa terlihat menawan dan juga kharismatik serta perhitungan dalam bertindak. Psikopat itu sendiri berbeda dengan sosiopat. Meskipun keduanya termasuk ke dalam kelompok gangguan kepribadian antisosial. Seperti yang kita ketahui orang yang mengidap psikopat tidak dapat merasakan perasaan emosi. Psikopat hanya berpura-pura menunjukkan perasaan empati, ia mempelajari respon dari orang lain. Sedangkan orang sosiopat masih bisa merasakan perasaan empatinya kepada orang lain dan cenderung impulsif, mengabaikan norma-norma social di masyarakat serta semena-mena. Seorang sosiopat lebih mudah gelisah dibandingkan dengan penderita psikopat.

Mari kita ulas contoh salah satu kasus seseorang yang mengidap psikopat di Indonesia, kasus dengan gangguan psikopat pernah terjadi di Jombang. Pelakunya adalah seorang pria remaja yang berumur 21 tahun. Pelaku bernama Very Idham Henyansyah atau yang akrab dikenal dengan sebutan Ryan Jombang. Ryan diketahui telah membunuh 11 orang korban. Perilaku sadis Ryan dalam membunuh korban layaknya seperti seorang psikopat atau pembunuh berantai yang ada didalam serial film killer atau film-film pembunuhan lainnya. Sebelum membunuh Ryan berkenalan dengan korbannya dengan modus berkenalan melalui social media seperti facebook secara acak. Korban dibunuh dengan cara dicekik lalu jasadnya dimasukkan kedalam karung dan plastic lalu dibuang di area perkebunan kosong. Dan ada juga jasad yang dikubur di belakang rumahnya. Ryan juga diketahui pernah akan membunuh ibu kandungnya sendiri saat Ryan masih mengenyam bangku SMP. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang terjadi di Indonesia dan luar negeri.

Bahkan pelaku psikopat tidak hanya berasal dari kalangan kaum pria namun juga bisa dialami oleh kaum wanita.

Psikopat merupakan salah satu gangguan kesehatan, dengan kata lain narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas yang terdeteksi mengalami gangguan psikopat merupakan prang yang membutuhkan perawatan ekstra dengan perlindungan sebagai pasien. Namun apabila kita kembali lagi ke belakang, mereka tetaplah narapidana, orang yang pernah melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar dan berkonflik dengan hukum dan diputuskan untuk melakukan pidana kurungan di Lapas. Dengan keadaan Lapas yang sedemikian rupa, tentunya narapidana yang termasuk kedalam kategori psikopat perlu mendapatkan sorotan ekstra. Tidak hanya dari pihak petugas pemasyarakatan di Lapas tersebut namun perlunya peran serta dari pihak pekerja sosial. Petugas social diperlukan dalam konteks koreksional. Diperlukannya pemahaman serta kemampuan menelaah baik itu tahanan maupun narapidana yang mengidap gangguan psikopat dan bagaimana mereka dapat menerima serta menjalankan hukumannya. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah No.99/2012 tidak mengatur hukuman bagi napi yang mengalami gangguan kejiwaan selama dalam Lapas. Kasus ini pun pernah terjadi di Lapas Porong Surabaya, di mana terdapat 10 napi mengalami gangguan jiwa dengan tipe berat maupun ringan. Pihak lapas hanya berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Lawang, lalu membuat Memorandum of Understanding (MoU). Artinya napi tadi tidak dibebaskan

Narapidana yang mengalami gangguan mental, sebagaimana adanya peraturan yang telah disebutkan tadi dapat menghabiskan masa tahanannya

dalam rumah sakit jiwa untuk kemudian mendapatkan rehabilitasi atau perawatan yang maskimal supaya mereka dapat sembuh dari penyakit gangguan psikopatnya. Hal demikian juga pernah dikemukakan dalam pengadilan di Negara Amerik pada sebuah buku yang berjudul *Mental Health and Social Problem a Social Work Perspective*. Apabila kita lihat secara menyeluruh, orang yang terkena gangguan psikopat dan melakukan tindak kriminal tidak menyadari akan kesalahan yang ia lakukan, ataupun menyadari namun tidak merasa bersalah sekalipun ia sudah melakukan tindak kriminal yang parah. Meskipun narapidana tersebut berhak mendapatkan terapi dan treatment dari para ahli, namun hukuman di Lapas juga harus di berlakukan mengingat orang dengan gangguan psikopat yang melakukan tindak kriminalitas melakukan nya secara sadar.

Perlu dilakukannya pengusutan untuk menindaklanjuti perbuatan yang narapidana tersebut lakukan apakah murni narapidana tersebut memiliki riwayat gangguan mental sebelumnya ataupun kelakuan serta kepribadian mereka dalam melakukan perbuatan tersebut secara sadar. Maka dari itu pekerja social yang bergelut di bidang koreksional harus mengusut bagaimana narapidana yang termasuk ke dalam golongan orang psikopat bisa mendapatkan haknya yakni pengobatan atau sekedar terapi tentunya secara adil tanpa diskriminasi. Pekerja social dapat bekerja sama dengan pihak psikolog maupun pihak medis untuk mengetahui apakah seseorang memiliki gangguan psikopat atau tidak. Pekerja social dalam hal ranah koreksional bisa bekerja sama dengan pihak medis untuk mendeteksi atau mencari tau apakah terdapat narapidana yang memiliki gangguan psikopat atau tidak tentunya melalui tahapan-tahapan tes medis atau melalui analisisi psikolog.

Sebelumnya patut kita ketahui pekerja social dibidang koreksional bertujuan untuk membantu narapidana untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ia alami selama menjalani hukuman di dalam Lapas.

Beberapa tujuan pekerjaan social dibidang koreksional yaitu :

- Membantu narapidana agar dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam Lapas
- Membantu narapidana dalam hal ini merupakan klien pekerja social untuk bisa memahami dirinya sendiri, kemudian berelasi dengan narapidana lainnya maupun petugas pemasyarakatan serta bisa membantu menemukan harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupannya.
- Membantu narapidana dalam proses reintegrasi atau penyesuaian diri kepada masyarakat luar
- Membantu narapidana dalam bertingkah laku dan melakukan perubahan sikap sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang berkembang di masyarakat
- Turut serta membantu narapidana dalam hal memperbaiki hubungannya atau relasi kepada orang lain dimulai dari yang paling dekat yakni keluarga, dan lingkungan sekitar.

Pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam hal mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh narapidana di dalam Lapas, terkhusus narapidana yang mengalami gangguan mental dalam hal ini gangguan psikopat. Kerapkali narapidana ialah mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya

sebagai warga binaan pemasyarakatan apabila upaya untuk bisa mengatasi problematika yang mereka hadapi. Bahwasannya sebenarnya mereka juga mempunyai kemampuan yang sama dengan orang-orang pada umumnya.

Terkait dengan permasalahan tersebut, profesi pekerjaan social memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan social kepada narapidana. Salah satu perannya yakni dalam membantu narapidana yang bersangkutan merubah tingkah laku agar dapat menyesuaikan dirinya dengan orang lain serta lingkungan sosialnya, dengan dapat melakukan beberapa cara yaitu :

- a. Memodifikasi atau merubah lingkungan menjadi lingkungan dengan iklim yang sehat dan aman
- b. Melalui pemahaman yang baik tentang diri, sumber-sumber dalam diri serta kekuatan yang ada dalam diri agar dapat bekerja dengan individu agar membantu mereka berubah.

Pernyataan diatas mempunyai maksud bahwasannya pekerja social yang bekerja dibidang koreksional banyak berurusan dan berhadapan dengan narapidana, keluarga narapidana serta pihak-pihak eksternal yang mempunyai keterkaitan dengan pembebasan narapidana tersebut. Pekerja social sudah bisa memulai perannya dari saat narapidana ditangkap hingga pada masa terminasi, lalu pekerja social melaksanakan intervensi krisis. Intervensi secara tidak langsung kepada narapidana dan masyarakat dan intervensi secara langsung kepada pimpinan lembaga koreksional adalah jenis-jenis intervensi yang dapat dilakukan.

Dalam hubungannya dengan bidang koreksional, pekerja social

memiliki peranan, diantaranya sebagai berikut :

- a) Peran sebagai advocate
Kerapkali narapidana yang dihukum bukan murni karena kesalahan yang ia perbuat sendiri, ada saja diantaranya disebabkan karna fitnah. Peran pekerja social dalam hal ini yakni bertugas mencari bukti-bukti yang menyatakan atau mengarah kepada bahwasannya kliennya tidak bersalah. Selanjutnya Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara bisa melakukan peninjauan kembali.
- b) Peran sebagai Konselor
Pekerja social harus bisa memberikan pelayanan konsultasi kepada narapidana yang berkeinginan bercerita atau mengungkapkan permasalahannya, berperan sebagai seorang konselor pekerja social bisa memberikan solusi-solusi penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi narapidana tersebut.
- c) Peran sebagai Penghubung
Kesulitan mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh narapidana yang akan bebas dari lembaga pemasyarakatan walaupun mereka memiliki keterampilan yang cukup memadai. Dalam situasi seperti ini, pekerja social bisa menghubungi orang-orang atau pengusaha atau dinas perindustrian untuk dapat memberikan kemudahan dan kerjasama untuk

menyediakan lapangan pekerjaan. Selama narapidana tersebut yakin maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang terpenting narapidana menunjukkan sikap dan juga perilaku yang baik selama mengikuti pembinaan di Lapas dan tidak melakukan pelanggaran baik itu sesama narapidana maupun kepada petugas pemasyarakatan.

d) Peran sebagai Motivator

Pekerja social diharapkan memiliki persaan peka terhdap setiap tingkah lau narapidana, ini merupakan sebuah peran pekerja social sebagai seorang motivator. Berusaha mengalihkan dan juga erusaha meyakinkan narapidana dari niat-niat negative serta mending mereka untuk selalu berpikiran positif.

Dalam hal menangani kasus narapidana yang mengalami gangguan psikopat di Lapas, bersama psikolog pekerja social dapat melakukan assessment kepada narapidana dengan tujuannya bisa mendeteksi keadaan intelektual narapidana serta memperlancar proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal tersebut penting dilakukan sebab harus adanya pemeriksaan kepada pelaku tindak criminal apakah ia mengidap gangguan psikopat atau tidak atau bahkan gangguan mental lainnya seperti bipolar dan lain-lain agar dapat dilakukan tindakan rehabilitasi.

Narapidana gangguan psikopat dapat diberikan terapi yakni terapi kognitif serta analisa menyeluruh terhadap keluarga dan lingkungan dari

narapidana yang sudah positif mengidap gangguan psikopat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi obsesinya yang berlebihan untuk melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang menyimpang dan juga mencegah kembali orang yang mengalami gangguan psikopat untuk melakukan tindakan criminal.

SIMPULAN DAN SARAN

Narapidana ialah seseorang pelaku tindak kriminal yang menjalani masa pidana nya di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena perbuatan dan kesalahan yang mereka lakukan. Dengan keadaan Lapas di Indonesia yang mengalami overkapasitas dengan keterbatasan sarana dan prasarana, banyak narapidana yang dapat atau bahkan sudah terserang berbagai jenis gangguan mental, salah satunya adalah gangguan psikopat. Seseorang yang mengidap kelaianan psikopat bisa saja bertindak merusak, kasar terhadap orang lain bahkan gegabah dalam melakukan sesuatu. Dengan keadaan Lapas yang sedemikian rupa, tentunya narapidana yang termasuk kedalam kategori psikopat perlu mendapatkan penanganan ekstra. Tidak hanya dari pihak petugas pemasyarakatan di Lapas tersebut namun perlunya peran serta dari pihak pekerja sosial. Pekerja social diperlukan dalam konteks koreksional. Diperlukannya pemahaman serta kemampuan menelaah narapidana yang mengidap gangguan psikopat dan bagaimana mereka dapat menerima serta menjalankan hukumannya. Maka dari itu dibutuhkannya kerjasama. Pekerja sosial dalam ranah koreksional dapat membantu kepolisian untuk dapat mengetahui apakah seseorang narapidana mempunyai gangguan psikopat atau tidak pada dirinya untuk dapat membantu mereka menentukan hukuman apa yang di terima mereka dengan dan pekerja sosial dapat bekerja sama dengan pihak medis dan juga

psikologi untuk mengetahui hal tersebut. Narapidana gangguan psikopat dapat diberikan terapi yakni terapi kognitif serta analisa menyeluruh terhadap keluarga dan lingkungan dari narapidana yang sudah positif mengidap gangguan psikopat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi obsesinya yang berlebihan untuk melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang menyimpang dan juga mencegah kembali orang yang mengalami gangguan psikopat untuk melakukan tindakan criminal.

Adapun saran yang dapat saya berikan yakni, agar petugas pemasyarakatan di seluruh daerah dapat bekerjasama dengan pekerja sosial serta lembaga terkait dalam hal penanganan narapidana yang mengidap gangguan psikopat agar penanganan terhadap narapidana tersebut dapat dilakukan secara maksimal.

<https://www.sehatq.com/penyakit/gangguan-kepribadian-antisosial>

DAFTAR PUSTAKA

Heller, Nina Rovinelli, Alex Gitterman. 2014. *Mental Health and Social Problem a Social Work Perspective*. Routledge

Barry, Patricia. 1998. *Mental Health and Mental Illness Sixth Edition*. New York : Lippincot.

Millon & Davis (2000), *The Antisocial Personality, in Personality Disorder in Modern Life*, New York: John Wiley & Sons Inc., p.102-36

Aksan, Hermawan. 2008. *Jejak Pembunuh Berantai: Kasus-Kasus Pembunuhan Berantai Di Indonesia dan Dunia*. Jakarta Timur: PT. Grafindo Media Pratama

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/12/15122161/6-kasus-pembunuhan-berantai-seperti-serial-killer-di-indonesia-mulai-dari?page=all>.

<https://malangvoice.com/5-psikopat-terkejut-di-dunia/>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental>